



**PUTUSAN**

Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi als Wandi als Wak Ompong
2. Tempat lahir : Lubuk Kertang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 9 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Janggus Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suwandi als Wandi als Wak Ompong ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 17 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI Als WANDI Als WAK OMPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena salah/lainnya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kedua Subsidiar melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDI Als WANDI Als WAK OMPONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM;
  - 1 (Satu) Buku Kir mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM;
  - 1 (Satu) Lembar Sim B-II Umum An.SUWANDI;Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (Satu) Unit MOPEN KPUB No. Polisi BK 7019 RE;
  - 1 (Satu) Lembar STNK MOPEN KPUB No. Polisi BK 7019 RE;
  - 1 (Satu) Buku KIR MOPEN KPUB No. Polisi BK 7019 RE;
  - 1 (Satu) Lembar SIM-BI, an. DEDI HARIANTO SIJABAT;Dikembalikan kepada saksi An. DEDI HARIANTO SIJABAT Als DEDI;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa la terdakwa SUWANDI Als WANDI Als WAK OMPONG, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 05.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan, Dusun VI, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu

Halaman 2 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM berangkat dari Sentra Pengolahan Gas milik Pertamina di Kecamatan Hamparan Perak menuju ke Pertamina Ep. Pangkalan Susu dengan kernet saksi AHMAD SAF'I dan membawa muatan berupa Air formasi sebanyak  $\pm$  10 Ton, ketika sampai di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VI, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat 1 (satu) unit mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang 1 (satu) unit MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE yang sedang berhenti di sebelah kiri badan jalan menuju ke arah Pangkalan Brandan;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM dalam keadaan kelelahan dan mengantuk sehingga terdakwa tidak mengemudi secara wajar dan penuh konsentrasi;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan penumpang 1 (satu) unit MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE An. SUMIATIK meninggal dunia;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor 0301/L01000/2017/S1 tanggal 20 Maret 2017 korban An.SUMIATI dengan hasil pemeriksaan :

Masuk Rumah Sakit Pertamina P.Brandan Telah Meninggal Dunia Titik. Kepala Samping Kanan Luka Robek Tidak Beraturan Panjang Tiga Sentimeter Lebar Satu Sentimeter Dalam Sampai Tulang Dan Berubah Bentuk titik; Kening Kanan Atas Luka Robek Tidak Beraturan Panjang Enam Sentimeter Lebar Satu Sentimeter Dalam Sampai Tulang Dan Berubah Bentuk Titik; Pipi Kanan Luka Robek Tidak Beraturan Panjang Dua Sentimeter Lebar Satu Sentimeter Dalam Sampai Tulang Dan Berubah Bentuk Dan Hidung Mengeluarkan Darah Titik;

Telinga Kanan Dan Kiri Mengeluarkan Darah Titik;

Jari Pertama Tangan Kanan Luka Robek Panjang Empat Sentimeter Lebar Satu Sentimeter Sampai Tulang Titik;

Kesimpulan :

Hal tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tajam titik;

Halaman 3 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Sth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor : 0077/L01000/2017-S1 Tanggal 24 Januari 2017 diketahui korban atas nama SUMIATIK telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Pukul 06.20 Wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua

Primair

Bahwa la terdakwa SUWANDI Als WANDI Als WAK OMPONG, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 05.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan, Dusun VI, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM berangkat dari Sentra Pengolahan Gas milik Pertamina di Kecamatan Hamparan Perak menuju ke Pertamina Ep. Pangkalan Susu dengan kernet saksi AHMAD SAF'I dan membawa muatan berupa Air Formasi sebanyak  $\pm$  10 Ton, ketika sampai di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VI, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat 1 (satu) unit mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang 1 (satu) unit MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE yang sedang berhenti di sebelah kiri badan jalan menuju ke arah Pangkalan Brandan;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM dalam keadaan kelelahan dan mengantuk sehingga terdakwa tidak mengemudi secara wajar dan penuh konsentrasi;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan penumpang 1 (satu) unit MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE An. SYAFARUDDIN Als UDIN mengalami luka-luka berupa 3 (tiga) gigi atas depan tanggal, luka memar pada

Halaman 4 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sebelah kiri, punggung, pinggang, dan mengalami sesak nafas serta dirawat di Rumah Sakit Umum Pertamina;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor 0302/L01000/2017/S1 tanggal 20 Maret 2017 korban An.SYAFARUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

Jejas Pada Dada dan Nafas Terasa Sesak Titik

Kesimpulan :

Hal tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar

Bahwa la terdakwa SUWANDI Als WANDI Als WAK OMPONG, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 05.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan, Dusun VI, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Sekira Pukul 03.00 Wibterdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM berangkat dari Sentra Pengolahan Gas milik Pertamina di Kecamatan Hamparan Perak menuju ke Pertamina Ep. Pangkalan Susu dengan kernet saksi AHMAD SAF'I dan membawa muatan berupa Air Formasi sebanyak  $\pm$  10 Ton, ketika sampai di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VI, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat 1 (satu) unit mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang 1 (satu) unit MOPEN KPUB No. Polisi BK 7019 RE yang sedang berhenti di sebelah kiri badan jalan menuju ke arah Pangkalan Brandan;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM dalam keadaan kelelahan dan mengantuk sehingga terdakwa tidak mengemudi secara wajar dan penuh konsentrasi;

Halaman 5 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan penumpang 1 (satu) unit MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE An. SYAFARUDDIN Als UDIN mengalami luka-luka berupa 3 (tiga) gigi atas depan tanggal, luka memar pada kaki sebelah kiri, punggung, pinggang, dan mengalami sesak nafas, 1 (satu) unit MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE mengalami ringsek pada bodi mobil serta jembatan rumah saksi M.RASYID Als RASID mengalami kerusakan. Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor 0302/L01000/2017/S1 tanggal 20 Maret 2017 korban An.SYAFARUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

Jejas Pada Dada dan Nafas Terasa Sesak Titik;

Kesimpulan :

Hal tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harun Panjaitan Als Pak Harun, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 05.15 Wib, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Umum Medan Pangkalan Brandan, Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan gebang Kabupaten Langkat antara mobil tangki Hino BK 8925 CM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Mopen K PUB BK 7019 RE yang dikemudikan oleh Dedi Harianto Sijabat Als Dedi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 05.30 wib yang mana saat itu saksi sedang berada di Mesjid Al-Khairat sedang sholat Shubuh lalu datang saksi Edi Jerigen dan mengatakan kalau istri saksi yang bernama Sumiatik mengatakan kecelakaan;
- Bahwa atas laporan dari saksi Edi Jerigen tersebut lalu saksi pergi ke lokasi kejadian dan saat itu saksi melihat Sumiatik dalam keadaan luka-luka dan kritis lalu saksi membawa Sumiatik kerumah sakit dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ambulans dan akhirnya Sumiatik tidak dapat diselamatkan / meninggal dunia;

- Bahwa Sumiatik saat itu saksi temukan sudah di beram dan kepalanya remuk dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Sumiatik awalnya mau berobat ke Rumah Sakit Pertamina;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah berdamai;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Syafaruddin Als Udin, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 05.15 Wib, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Umum Medan Pangkalan Brandan, Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan gebang Kabupaten Langkat antara mobil tangki Hino BK 8925 CM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Mopen K PUB BK 7019 RE yang dikemudikan oleh Dedi Harianto Sijabat Als Dedi;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada didalam 1 (satu) unit Mopen K PUB BK 7019 RE dan mobil tersebut lalu menaikkan penumpang seorang perempuan yang duduk dibangku dan satu orang yang duduk dikursi dibelakang pengemudi lalu tiba-tiba mobil yang saksi naikki di tabrak dari belakang oleh 1 (satu) unit mobil tangki Hino BK 8925 CM dan atas kecelakaan tersebut salah seorang penumpang perempuan yang bernama Sumiatik meninggal dunia;
- Bahwa korban Sumiatik mengalami cedera/ luka-luka di kepala, gigi tanggal, luka memar pada kaki sebelah kiri, punggung dan dada sesak dan mobil K PUB dalam kadaan rusak berat;
- Bahwa penumpang mobil K PUB saat itu ada 2 (dua) orang;
- Bahwa antara saksi Harun Panjaitan Als Pak Harun dengan Terdakwa sudah berdamai;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Ahmad Syafi'i, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 05.15 Wib, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Umum Medan Pangkalan Brandan, Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan gebang Kabupaten Langkat antara mobil tangki Hino BK 8925 CM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Mopen KPUB BK 7019 RE yang dikemudikan oleh Dedi Harianto Sijabat Als Dedi dan saksi sebagai kernet mobil tangki dimana saksi duduk disebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah ditabrak dari belakang yang mana sebelum kejadian kecelakaan tersebut mobil tangki Hino BK 8925 CM yang saksi naikki dan mopen KPUB BK 7019 RE datang dari arah Medan menuju Pangkalan Brandan satu arah dengan posisi mobil truk tangki Hino berjalan dibelakang sedangkan mobil KPUB berjalan didepan;
- Bahwa saat di TKP yang merupakan jalan lurus dan saat itu saksi melihat mobil KPUB tiba-tiba berhenti hendak menaikkan penumpang dibahu jalan sebelah kiri selanjutnya mobil truk tangki Hino yang dikemudikan oleh Terdakwa hilang kendali dan menabrak mopen KPUB ke depan hingga masuk parit dan terbalik sedangkan mobil truk tangki Hino yang saksi tumpangi membanting stir ke kiri hingga masuk dan berhenti di halaman rumah warga sekitar yang berada di kiri jalan menuju Pangkalan Brandan;
- Bahwa kecepatan mobil tangki yang dikendarai Terdakwa tersebut lebih kurang 50 Km/jam;
- Bahwa saksi melihat mobil KPUB berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa cuaca saat itu baik, lampu mobil dalam keadaan baik dan Terdakwa bukan sopir cadangan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut salah seorang penumpang KPUB bernama Sumiatik meninggal dunia dan satu orang lagi mengalami luka-luka serta mobil KPUB mengalami ringsek;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi dan Terdakwa berangkat dari daerah Pangkalan Susu dengan menggunakan mobil tangki Hino menuju Sentral Pangkalan gas milik Pertamina di Kecamatan Hamparan Perak dan saat sampai lokasi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 02.00 wib kemudian di

Halaman 8 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatlah Air Formasi sebanyak lebih kurang 10 ton ke dalam tangki mobil Hino dan selesai pukul 03.00 wib lalu saksi dan Terdakwa berangkat lagi kembali menuju Pangkalan Susu;

- Bahwa menurut saksi kecelakaan terjadi dikarenakan Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 05.15 Wib, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan korban Sumiatik;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut antara mobil tangki Hino BK 8925 CM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Mopen K PUB BK 7019 RE yang dikemudikan oleh Dedi Harianto Sijabat Als Dedi di Jalan Umum Medan Pangkalan Brandan Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa kecepatan mobil tangki yang Terdakwa kendarai tersebut lebih kurang 50 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa melihat mobil K PUB berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa cuaca saat itu dalam keadaan baik;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat mobil tangki Hino BK 8925 CM yang Terdakwa kemudikan dan Mopen K PUB BK 7019 RE datang dari arah Medan menuju Pangkalan Brandan satu arah dengan posisi mobil truk tangki Hino berjalan dibelakang sedangkan mobil K PUB berjalan didepan;
- Bahwa saat tiba di TKP yang merupakan jalan lurus, saat itu Terdakwa melihat mobil K PUB tiba-tiba berhenti hendak menaikkan penumpang dibahu jalan sebelah kiri dan karena terkejut mobil yang Terdakwa dikemudikan hilang kendali dan menabrak bagian belakang mopen K PUB hingga Terdakwa berusaha membanting setir ke kiri hingga mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di halaman rumah warga sekitar yang berada dikiri jalan menuju Pangkalan Brandan sedangkan mobil K PUB terdorong kedepan hingga masuk parit dan terbalik;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban Sumiatik;

Halaman 9 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan saksi Ahmad Syafi'i berangkat dari Pangkalan Susu dengan menggunakan mobil tangki Hino menuju Sentral Pangkalan gas milik Pertamina di Kecamatan Hamparan Perak dan saat sampai lokasi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 02.00 wib lalu kemudian dimuatlah Air Formasi sebanyak lebih kurang 10 ton ke dalam tangki mobil Hino dan selesai pukul 03.00 wib lalu Terdakwa dan saksi Ahmad Syafi'i berangkat lagi kembali menuju Pangkalan Susu;
- Bahwa kecelakaan terjadi karena Terdakwa dan saksi Ahmad Syafi'i tetap memaksakan mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan kelelahan dan mengantuk hingga Terdakwa dan saksi Ahmad Syafi'i tidak konsentrasi saat mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Ahmad Syafi'i dan keluarga korban sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM, 1 (Satu) Buku Kir mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM, 1 (Satu) Lembar Sim B-II Umum An.SUWANDI, 1 (Satu) Unit MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE, 1 (Satu) Lembar STNK MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE, 1 (Satu) Buku KIR MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE dan 1 (Satu) Lembar SIM-BI, an. DEDI HARIANTO SIJABAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 05.15 Wib, bertempat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan korban Sumiatik;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi sopir sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut antara mobil tangki Hino BK 8925 CM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Mopen K PUB BK 7019 RE yang dikemudikan oleh Dedi Harianto Sijabat Als Dedi di Jalan Umum Medan Pangkalan Brandan Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

Halaman 10 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecepatan mobil tangki yang Terdakwa kendaraai tersebut lebih kurang 50 Km/jam;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi saat mobil tangki Hino BK 8925 CM yang Terdakwa kemudikan dan Mopen KPUB BK 7019 RE datang dari arah Medan menuju Pangkalan Brandan satu arah dengan posisi mobil truk tangki Hino berjalan dibelakang sedangkan mobil KPUB berjalan didepan;
- Bahwa benar saat tiba di TKP yang merupakan jalan lurus, saat itu Terdakwa melihat mobil KPUB tiba-tiba berhenti hendak menaikkan penumpang dibahu jalan sebelah kiri dan karena terkejut mobil yang Terdakwa dikemudikan hilang kendali dan menabrak bagian belakang mopen KPUB hingga Terdakwa berusaha membanting setir ke kiri hingga mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di halaman rumah warga sekitar yang berada dikiri jalan menuju Pangkalan Brandan sedangkan mobil KPUB terdorong kedepan hingga masuk parit dan terbalik;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan saksi Ahmad Syafi'i berangkat dari Pangkalan Susu dengan menggunakan mobil tangki Hino menuju Sentral Pangkalan gas milik Pertamina di Kecamatan Hamparan Perak dan saat sampai lokasi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 02.00 wib lalu kemudian dimuatlah Air Formasi sebanyak lebih kurang 10 ton ke dalam tangki mobil Hino dan selesai pukul 03.00 wib lalu Terdakwa dan saksi Ahmad Syafi'i berangkat lagi kembali menuju Pangkalan Susu;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi karena Terdakwa dan saksi Ahmad Syafi'i tetap memaksakan mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan kelelahan dan mengantuk hingga Terdakwa dan saksi Ahmad Syafi'i tidak konsentrasi saat mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Ahmad Syafi'i dan keluarga korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Halaman 11 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.



dan Angkutan Jalan, dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Suwandi als Wandu als Wak Ompong dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdapat persesuaian antara identitas satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian didalam unsur ini adalah adanya ketidaksengajaan / tidak hati hati dari si pelaku didalam mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 05.15 Wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil tangki Hino BK 8925 CM bersama-sama dengan saksi Safi'i dari arah Medan menuju Pangkalan Brandan dengan kecepatan 50 Km/jam ;



Menimbang, bahwa pada saat di Jalan Umum Medan-Pangkalan Brandan Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saat tiba di TKP yang merupakan jalan lurus, saat itu Terdakwa melihat mobil KPUB tiba-tiba berhenti hendak menaikkan penumpang dibahu jalan sebelah kiri dan karena terkejut mobil yang Terdakwa dikemudikan hilang kendali dan menabrak bagian belakang mopen KPUB hingga Terdakwa berusaha membanting setir ke kiri hingga mobil yang Terdakwa dikemudikan berhenti di halaman rumah warga sekitar yang berada dikiri jalan menuju Pangkalan Brandan sedangkan mobil KPUB terdorong kedepan hingga masuk parit dan terbalik;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut korban Sumiatik dalam luka-luka, kritis dan kepalanya remuk kemudian saksi Harun Panjaitan Als Pak Harun membawa korban Sumiatik ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan dan akibat kejadian lakalantas tersebut akhirnya korban Sumiatik meninggal dunia dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 0301/L01000/2017/S1 tanggal 20 Maret 2017 korban An.SUMIATI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan dengan hasil kesimpulan persentuhan keras dengan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil tangki Hino BK 8925 CM dilakukan dengan tidak hati-hati sehingga terdapat kealpaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menyebabkan korban meninggal dunia sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang syah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang syah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Tangki Hino No. Polisi BK 8925 CM, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki Hino No. Polisi BK 8925 CM, 1 (Satu) Buku Kir mobil tangki Hino No. Polisi BK 8925 CM, 1 (Satu) Lembar Sim B-II Umum An. Suwandi, 1 (Satu) Unit Mopen K PUB No. Polisi BK 7019 RE, 1 (Satu) Lembar STNK Mopen K PUB No. Polisi BK 7019 RE, 1 (Satu) Buku KIR Mopen K PUB No. Polisi BK 7019 RE dan 1 (Satu) Lembar SIM-BI, an. Dedi Harianto Sijabat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Tangki Hino No. Polisi BK 8925 CM, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki Hino No. Polisi BK 8925 CM, 1 (Satu) Buku Kir mobil tangki Hino No. Polisi BK 8925 CM, 1 (Satu) Lembar Sim B-II Umum An. Suwandi, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (Satu) Unit Mopen K PUB No. Polisi BK 7019 RE, 1 (Satu) Lembar STNK Mopen K PUB No. Polisi BK 7019 RE, 1 (Satu) Buku KIR Mopen K PUB No. Polisi BK 7019 RE dan 1 (Satu) Lembar SIM-BI, an. Dedi Harianto Sijabat sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang milik Dedi Harianto Sijabat, maka dikembalikan kepada Dedi Harianto Sijabat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya korban jiwa yang meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Sudah perdamaian antara Terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 14 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Alias Wandu Alias Wak Ompong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mobil Tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM;
  - 1 (Satu) Buku Kir mobil tangki HINO No. Polisi BK 8925 CM;
  - 1 (Satu) Lembar Sim B-II Umum An.SUWANDI;Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (Satu) Unit MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE;
  - 1 (Satu) Lembar STNK MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE;
  - 1 (Satu) Buku KIR MOPEN K PUB No. Polisi BK 7019 RE;
  - 1 (Satu) Lembar SIM-BI, an. DEDI HARIANTO SIJABAT;Dikembalikan kepada saksi An. DEDI HARIANTO SIJABAT Als DED;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, SH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan  
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 16 dari 16 Putusan No.306/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16